

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini mempunyai kekayaan potensi sumber daya alam yang besar dan potensi unggulan yang bersifat spesifik serta bernilai kompetitif, sehingga mempunyai potensi untuk berkembang pesat. Namun demikian, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih belum optimal, kondisi infrastruktur masih terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan untuk mendukung kemajuan kabupaten ini. Proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung seyogyanya dapat memberikan kondisi yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi sumberdaya alam, pembangunan yang dilaksanakan perlu berpijak pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang perlu terus-menerus menjadi perhatian.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/ kota.

Dengan demikian, sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan KLHS RPJMD yang sedang disusun. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan rancangan RPJMD sehingga dapat diprakirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud dari pelaksanaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu untuk mengarahkan agar dalam penyusunan RPJMD tidak terdapat pengaruh negatif terhadap lingkungan serta keberlanjutannya dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut bertujuan agar dalam pengambilan keputusan tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Utama

Sebagai dasar dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, maka dasar hukum utama yang digunakan sebagai acuan yaitu :


- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- e. PermenLHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- f. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.4. Metode Penyusunan KLHS

1.4.1. Pendekatan Penyusunan KLHS

1. Pendekatan Penyusunan KLHS mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :
 - a. Pasal 14 : salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. Pasal 15 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS, mekanisme KLHS;
 - c. Pasal 16 muatan kajian KLHS;


- d. Pasal 17 hasil KLHS dasar untuk KRP, wajib memperbaiki KRP, segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi;
- e. Pasal 18 melibatkan pemangku kepentingan;
- f. Pasal 19 setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.



Sumber : Undang-Undang No. 32 Tahun 2009


Gambar 1.1. Pendekatan Penyusunan KLHS

2. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 :



Sumber : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016

Gambar 1.2. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS



Sumber : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016

Gambar 1.3. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Rinci

1.4.2. Tahap Persiapan Dalam Penyusunan KLHS

Dalam tahap persiapan, diawali dengan membentuk tim penyusun KLHS atau Kelompok Kerja KLHS, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :


- a. Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Wakil Ketua yang dijabat oleh (kebalikan dari Ketua);
- c. Sekretaris yang berasal dari Kepala Bidang pada Perangkat Daerah bidang:
 - 1) Perencanaan Pemda;
 - 2) Penataan ruang; dan
 - 3) Kelautan.
- d. Anggota yang berasal dari Unsur perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan KRP yang disusun atau di evaluasi. Dan dalam hal ini ada;ah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenis.

1.4.3. Langkah-langkah Dalam Penyusunan KLHS

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, melalui :

- a. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan

Pasal 7 – 9: Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan;



Pasal 8: Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis;

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara menelaah hasil isu Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan unsur-unsur.

Isu PB	Karakteristik Wilayah			Pentingnya dampak		Isu PB terkait	KRP terkait	RPPLH	KLHS di atasnya
	RBI	RTR	LC	Luas	Sering				
Banjir?	Topografi	Pola ruang	Terbuka?	Luas?	Tiap tahun?	Analisis sebab akibatnya	Lokasinya sama?	Sudah ada rencana pengelolanya?	Sudah ada penanganan dari KLHS pada hirarki KLHS di atasnya?
Longsor?	Kelerengan	Struktur ruang	Hutan?	Kecil?	Baru terjadi?		Potensi pengaruhnya?		
Kekeringan?	Diatas permukaan laut?		Tubuh air?						
Alih fungsi kawasan?	Sempadan?		Karst?						

Melalui konsultasi publik, disepakati isu yang akan diambil menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang paling strategis dengan mempertimbangkan hasil telaahan tersebut


Pasal 9: Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara menelaah hasil isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Isu PB Strategis	DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Wil	Mutu SDA	Perubahan Ikkim	Masy miskin	Kesehat Masy	Kaw Adat
Banjir?	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Kekeringan?	5	5	5	5	4	4	5	5	4
Alih fungai kawasan?	5	5	5	3	5	5	2	2	6
...dst...									

Nilai bobot melalui konsultasi publik yang disepakati untuk isu yang akan diambil menjadi Isu PB Prioritas

Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh – sangat berpengaruh



- b. Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 10 – 11: Identifikasi KRP yang berdampak, ditapis dengan cara: (Penjelasan pasal 15 UU no. 32/ 2009)

No	Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		a	b	c	d	e	f	g	
1	Rencana Pembangunan Pabrik Tekstil	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
2	Rencana Peningkatan Produksi Daging	-	-	-	-	-	-	-	Tidak perlu
3	Rencana Pembangunan Infrastruktur	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
4	Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar	+	+	-/+	+	+	-/+	-	Signifikan
5	Rencana Pembangunan Kota Metropolitan	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan

Keterangan:

a. Perubahan Iklim
 b. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
 c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
 d. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
 e. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
 f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
 g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

DRAFT Kebijakan Rencana dan/atau Program


Muatan KRP yang berdampak:

- Rencana Pembangunan Pabrik Tekstil
- Rencana Peningkatan Produksi Daging
- Rencana Pembangunan Infrastruktur
- Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar
- Rencana Pembangunan Kota Metropolitan

- c. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan

Pasal 12: Analisis Pengaruh

No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas				Keterangan
		Banjir	Kekeringan	Alih fungsi lahan	...dst...	
1	Rencana Pembangunan Tanggul A	ya	tidak	ya	...dst...	Perlu kajian muatan
2	Rencana Pembangunan Tanggul B	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu
3	Rencana Tanggul C	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu



Pasal 13: Muatan Kajian

Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian tentang :

Isu Analisis Pengaruh	DDDT	Dampak resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanf SDA	Perubahan Ikkim	Kehati
Rencana Pembangunan Tanggul A	Apakah mempengaruhi DDDT struktur dan pola ruang lain?	Bagaimana dampak dan resiko lingkungan hidup akibat rencana pembangunan ini?	Jasa Ekosistem Air?	SDA apa saja yang akan digunakan? Secara garis besar saja atau melalui literatur yang ada	Apakah signifikan dampak pada perubahan iklim mikro dan/atau makro?	Ada kehati yang dirusak?
Rencana Pembangunan 17 Pulau			Jasa Ekosistem Pangan?			

Muatan kajian perlu pendampingan dari Tenaga Ahli

Hasil kajian menjadi dasar untuk Rumusan Alternatif

2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Perumusan Alternatif
Penyempurnaan KRP:

Pasal 15 : dengan mempertimbangkan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan besaran manfaat dan risiko.

1. pilih alternatif yang mempunyai nilai manfaat yang besar;
2. Jika lebih dari satu, lanjutkan dengan analisis sistem, untuk mendapatkan alternatif terbaik;
3. Jika analisis lanjutan mempunyai risiko lebih besar dan tidak ada alternatif lain, maka wajib dilakukan upaya mitigasi yang mungkin untuk dilaksanakan
4. Hasilnya dapat dikonsultasikan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program


Penyusunan Rekomendasi
Perbaikan:

Pasal 16 : memuat:

1. materi perbaikan KRP; dan/atau
2. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDDTLH dan tidak diperbolehkan lagi

1.4.4. Kualitas KLHS

Penjaminan Kualitas KLHS



Penjamin Kualitas

No	KRP	KLHS	Rekom Perbaikan KRP	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
1	Pelabuhan	Apa hasil kajian? - DDDTLH?	Apa yang diperbaiki?	Apakah sudah atau belum diintegrasikan?	Apakah sudah Layak atau belum?
2	Industri	- Jasa Ekosistem?	Dari KRP yang mana?		
3	Jalan dan Rel	- Perubahan Iklim?			
4	Kebun sawit	- Resiko dampak kerusakan LH?	Menjadi apa?		
5	Pemukiman	- Efisiensi SDA? - Kehati?			

Laporan KLHS memuat informasi :

- a. dasar pertimbangan KRP perlu KLHS;
- b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP;
- c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP;
- d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP;
- f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
- g. hasil penjaminan kualitas KLHS

Contoh Outline Laporan KLHS (Terserah):
 Kata Pengantar (ditandatangani Ka Pokja)
 Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dll
 BAB I : PENDAHULUAN (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dll)
 BAB II : METODE PENYELENGGARAAN KLHS (dari Persiapan s/d Penjaminan Kualitas)
 BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN
 BAB IV : HASIL ANALISIS (Telaahan dari tahap Identifikasi Isu sd Penjaminan Kualitas)
 BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI (Hasil Rekomendasi akhir yang disepakati)
 Lampiran-Lampiran:

SK Pokja	Peta-Peta
Undangan-2x	Berita Acara
Foto-foto	Tabel-tabel
Peraturan2X	dll

1.4.5. Validasi KLHS


Pasal 26 : Penyusun KRP mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri LHK, dengan melampirkan:

- a. rancangan KRP;
- b. laporan KLHS; dan
- c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS

Persetujuan validasi KLHS, paling sedikit memuat:

- a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;
- b. rekomendasi

Validasi KLHS dapat dilaksanakan bertahap:



Kelengkapan Permohonan Validasi


Bertahap:

1. Surat Permohonan
2. Rancangan KRP
3. Laporan KLHS sampai dengan tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS

Tahap akhir:

1. Surat Permohonan
2. Rancangan KRP
3. Laporan KLHS sampai dengan tahap penjaminan kualitas KLHS; dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.

Standar Kompetensi KLHS



Tata Cara Validasi

Permohonan validasi KLHS diajukan oleh:

- Menteri/Kepala lembaga nonkementerian penyusun KRP kepada Menteri LHK;
- Gubernur kepada Menteri LHK;
- Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Proses Validasi



1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan laporan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung meliputi :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum, keluaran, dan sistematika pelaporan.

Bab II Profil Wilayah Kajian

Berisi tentang gambaran umum, karakteristik fisik dasar, dan kependudukan, dan lainnya.

Bab III Identifikasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)

Berisi tentang Kebijakan, Rencana dan Program Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung yang akan dikaji dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Bab IV Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ Atau Program

Berisi tentang penjelasan hasil dari pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Bab V Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Berisi tentang Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung.